



SALINAN

**LURAH TRIHARJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2022**

**T E N T A N G
KALURAHAN LAYAK ANAK KALURAHAN TRIHARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH
TRIHARJO**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyelenggaraan Kalurahan Layak Anak;
- b. bahwa anak merupakan potensi kalurahan dan generasi penerus untuk itu perlu dilindungi dan dipenuhi hak-hak dasar agar dapat hidup dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak;
- c. bahwa untuk menjalankan program Kalurahan Layak Anak serta memberikan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan langkah-langkah perlindungan terhadap anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) huruf b) dan huruf c) tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Kalurahan Triharjo tentang Kalurahan Layak Anak Kalurahan Triharjo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4235), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Urusan Kesejahteraan Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 131);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
18. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 12;)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIHARJO
dan
LURAH TRIHARJO

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG KALURAHAN LAYAK
ANAK KALURAHAN TRIHARJO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Triharjo.
3. Lurah adalah Lurah Triharjo.

4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan ditetapkan secara demokratis.
6. Bamuskal Kalurahan adalah Bamuskal Triharjo.
7. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintah kalurahan dan BAMUSKAL.
8. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.
10. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah kalurahan dalam pemberdayaan masyarakat
11. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
12. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kalurahan serta dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
13. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, yang selanjutnya disebut APBKal. adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
15. Kabupaten layak anak adalah Kabupaten yang mempunyai system pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintergrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan,

program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhnya hak anak.

16. Kalurahan Layak Anak adalah Kalurahan yang mempunyai system pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintergrasian komitmen dan sumber daya pemerintah Kalurahan, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhnya hak anak.
17. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
18. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
19. Kewajiban anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak.
20. Masyarakat adalah orang perseorangan, badan, kelompok, organisasi sosial, dan/ atau organisasi masyarakat.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
22. Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.
23. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
24. Organisasi sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah Perkumpulan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan Negara.
25. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan kemanusiaan serta optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
26. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/ atau mental, anak yang

menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah jdan penelantaran, termasuk anak yang berhdapan dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

27. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
28. Forum Anak Kalurahan Triharjo adalah wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.
29. Pengangkatan anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/ walinya/ orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan /penetapan pengadilan Negara.
30. Pengasuhan anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/ atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang secara optimal baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
31. Hak dan kewajiban anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara
32. Pendidikan Anak Usia Dini adalah wadah atau tempat bermain dan interaksi anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak usia dini sampai dengan memasuki Pendidikan Dasar.
33. Bina keluarga balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah suatu program untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga yang lain dalam mengasuh dan membina tumbuh kembnag anak melalui kegiatan rangsang fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, dan moral.
34. Layanan kesehatan adalah pemulihan korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis.

35. Pelayanan sosial bagi anak terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh kembang secara wajar.
36. Pekerja sosial profesi adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.
37. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
38. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak-Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak di pendidikan.
39. Taman Pendidikan Al Quran adalah usaha menciptakan lingkungan sekitarnya agar dapat membentuk karakter Anak, aman, nyaman, bahagia, bersih, betah, khusyuk beribadah, senang belajar, bermain dan berinteraksi.
40. Informasi Layak Anak di singkat ILA Informasi layak bagi anak berarti informasi yang tidak membahayakan bagi anak, tidak mengandung unsur kekerasan, pornografi, isu SARA, dan lainnya

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan asas Pancasila dan berlandasan Undang-undang Dasar Negara Republik tahun 1945 serta bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.

BAB III PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 3

Upaya Kalurahan Layak Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip :

1. non-diskriminasi;
2. kepentingan terbaik bagi Anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
4. penghargaan terhadap pandangan Anak; dan 5. tata pemerintahan yang baik.

Pasal 4

Strategi implementasi Kalurahan Layak Anak adalah :

1. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Kalurahan dalam pencegahan dan penyediaan layanan;
2. peningkatan peran :
 - a. orang perseorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. lembaga perlindungan Anak;
 - d. lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. media massa;
 - h. Dunia Usaha; dan
 - i. Anak; melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi; dan
3. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian kesatu Hak Anak

Pasal 5

1. Hak Anak yang dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh Pemerintah Kalurahan dengan dukungan dari Orang Tua, Keluarga, swasta dan Masyarakat meliputi :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak pengasuhan lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- d. hak pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
 - e. hak perlindungan khusus.
2. Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. hak atas nama sebagai identitas diri;
 - b. hak atas status kewarganegaraan;
 - c. hak untuk berpartisipasi menyatakan dan didengar pendapatnya; dan
 - d. hak untuk menerima, mencari dan memberikan informasi.
3. Hak pengasuhan lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan termasuk bagi Anak penyandang disabilitas;
 - b. hak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran;
 - c. hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya dalam bimbingan Orang Tua; dan
 - d. hak untuk mengetahui Orang Tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh Orang Tuanya sendiri/Wali.
4. Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. hak untuk memperoleh gizi yang baik sejak masih dalam kandungan, balita, kanak-kanak dan remaja;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan; 8
 - c. hak untuk memperoleh akses air bersih; dan
 - d. hak untuk memperoleh lingkungan yang bebas dari asap rokok.
5. Hak pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sejak masih dalam kandungan, balita, kanak-kanak dan remaja;
 - b. hak untuk memperoleh lingkungan sekolah yang ramah Anak;
 - c. hak untuk memperoleh sarana transportasi yang memadai bagi Anak sekolah;
 - d. hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi demi pengembangan diri; dan
 - e. hak untuk mengembangkan minat dan bakatnya dalam ilmu pengetahuan, olahraga, seni dan budaya.
6. Hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :

- a. hak untuk memperoleh perlindungan apabila Anak berhadapan dengan hukum baik itu sebagai pelaku, saksi maupun korban;
- b. hak untuk memperoleh perlindungan bagi korban kehamilan tidak diinginkan;
- c. hak untuk tidak melakukan dan dilibatkan dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
- d. hak untuk memperoleh perlindungan akibat dari bencana alam; dan
- e. hak untuk memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau halhal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang Anak.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 6

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya;
- b. menghormati pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan yang berbeda;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- e. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- f. melaksanakan etika dan akhlak mulia.

BAB V
PEMENUHAN INDIKATOR KALURAHAN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Indikator Kalurahan Layak Anak terdiri atas :

- a. penguatan kelembagaan; dan
- b. klaster Kalurahan Layak Anak.

(2) Indikator Penguatan Kelembagaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. peraturan kalurahan tentang kalurahan layak anak;
- b. penguatan kelembagaan kalurahan layak anak; dan

- c. peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
- (3) Klaster Kalurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. klaster perlindungan khusus.
- (4) Indikator Kalurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman pembentukan Rencana Aksi Kalurahan Layak Anak.

Bagian Kedua Penguatan Kelembagaan

Pasal 8

Pemenuhan indikator penguatan kelembagaan Kalurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. fasilitasi penguatan kapasitas gugus tugas kalurahan layak anak;
- b. fasilitasi penyusunan rencana aksi kalurahan layak anak;
- c. koordinasi kalurahan layak anak;
- d. pembinaan dan pengawasan pembentukan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- e. penyusunan rencana kerja pemerintah kalurahan bidang perlindungan perempuan dan anak;
- f. pemantauan dan evaluasi bidang perlindungan perempuan dan anak;
- g. pelaksanaan kajian bidang perlindungan perempuan dan anak;
- h. fasilitasi penyediaan data anak kalurahan, profil anak; dan
- i. fasilitasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemenuhan indikator peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi :

1. fasilitasi pembentukan asosiasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sahabat Anak Indonesia Kalurahan;
2. fasilitasi penguatan peran pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga melalui 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga;
3. fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas jaringan media peduli Anak Kalurahan;
4. fasilitasi pembentukan tim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar Panti Sosial.

Bagian Ketiga
Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 10

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a memiliki indikator :

- a. anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitas informasi layak anak; dan
- c. membentuk wadah atau lembaga yang mewadahi partisipasi anak.

Pasal 11

Pemenuhan indikator anak yang memiliki kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0 - 18 (nol sampai delapan belas) tahun;
- b. pelayanan, memberikan akses pembuatan kartu identitas anak;
- c. penyediaan akses bantuan layanan pencatatan kelahiran; dan
- d. sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran.

Pasal 12

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal dan bertanggung jawab;
- b. penyebaran informasi layak anak; dan
- c. fasilitasi pemenuhan hak anak atas informasi layak anak.

Pasal 13

Pemenuhan indikator Membentuk wadah atau lembaga yang mewadahi partisipasi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c melalui penyelenggaraan program :

- a. mendorong terbentuknya Forum Anak;
- b. pelatihan bagi Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor;
- c. pelatihan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan bagi Forum Anak;
- d. fasilitasi penguatan kapasitas fasilitator Forum Anak;
- e. fasilitasi penguatan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor; dan
- f. Fasilitasi pelibatan partisipasi Forum Anak dalam setiap pengambilan kebijakan terkait Anak sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi pembangunan.

Bagian Keempat

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Umum

Pasal 14

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b memiliki indikator :

- a. pencegahan perkawinan anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
- c. pendidikan anak usia dini holistik dan integratif;
- d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.

Pasal 15

Pemenuhan indikator pencegahan perkawinan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pembinaan dan layanan konsultasi pencegahan perkawinan Anak;
- b. bimbingan perkawinan pra-nikah dan layanan konsultasi pasca nikah;
- c. penyediaan layanan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
- d. pembinaan dan/atau bimbingan bagi Keluarga; dan
- e. sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan seks bebas.

Pasal 16

Pemenuhan indikator penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan dukungan dan fasilitasi terhadap pusat pelayanan keluarga sakinah dalam menyelenggarakan pembinaan dan/atau bimbingan bagi Keluarga;
- b. penguatan dan pengembangan pusat pembelajaran keluarga;
- c. peningkatan dukungan dan fasilitasi terhadap lembaga konsultasi Keluarga untuk aktif melakukan layanan konsultasi keluarga yang bermasalah psikososial;
- d. peningkatan perbaikan asupan gizi keluarga balita dan anak;
- e. pelaksanaan pencegahan stunting;
- f. penyediaan layanan konsultasi pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter anak, penguatan karakter keluarga dan masyarakat yang memperhatikan kepribadian, karakter, dan budaya kalurahan;
- g. pembentukan dan penyelenggaraan pusat pelayanan keluarga sejahtera; dan
- h. peningkatan ketahanan keluarga anti narkoba.

Pasal 17

Pemenuhan indikator Pendidikan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif pada satuan pendidikan Anak usia dini;
- b. peningkatan dukungan dan pembinaan untuk meningkatkan capaian ketuntasan belajar siswa pada jenjang pendidikan anak usia dini;
- c. pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan sumber daya manusia lainnya; dan
- d. penyusunan dan pengintegrasian rencana aksi Kalurahan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif dalam perencanaan pembangunan Kalurahan.

Pasal 18

Pemenuhan indikator standardisasi lembaga pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. penyelenggaraan lembaga kesejahteraan sosial anak dan taman anak sejahtera sesuai dengan standar nasional pengasuhan anak;
- b. pengembangan tempat pengasuhan anak ramah anak sesuai standar nasional;

Pasal 19

Pemenuhan indikator ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. pembangunan dan pembinaan lingkungan ramah anak;
- b. pelaksanaan pekan nasional keselamatan jalan;
- c. penyelenggaraan dan perawatan transportasi umum massal dan/atau bus
- d. sekolah ramah anak;
- e. pembangunan rute aman dan selamat ke/dari sekolah;
- f. pembangunan zona selamat sekolah;
- g. pembangunan taman atau wisata ramah anak;
- h. pembangunan dan pembinaan lingkungan rumah ibadah ramah anak; dan
- i. pembangunan ruang terbuka hijau terpadu dengan ruang bermain ramah anak.

Bagian Kelima

Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Umum

Pasal 20

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c memiliki indikator :

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 5 (lima) tahun;
- d. lingkungan sehat; dan
- e. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.

Pasal 21

Pemenuhan indikator persalinan di fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan melalui penyelenggaraan program :

1. peningkatan kesehatan ibu dan Anak dengan melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan maternal dan neonatal;

2. peningkatan persentase kunjungan maternal dan neonatal pada ibu dan bayi baru lahir melalui edukasi, pendampingan dan fasilitasi;
3. peningkatan peran lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; dan
4. skrining deteksi dini pra persalinan mengenai HIV, sifilis, dan hepatitis B.

Pasal 22

Pemenuhan indikator status gizi balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pemberian suplemen vitamin a dan obat cacing pada balita;
- b. pemantauan tumbuh kembang balita;
- c. pelatihan bagi forum anak dan forum keluarga sebagai pelopor dan pelapor gizi;
- d. pemetaan data prevalensi gizi kurang pada balita secara berkala;
- e. penyuluhan gizi pada ibu dan wali anak;
- f. penjangkaran dan pendampingan kasus kekurangan gizi pada balita dan balita rentan gizi kurang;
- g. penurunan prevalensi gizi pada balita;
- h. pemberian makanan tambahan;
- i. peningkatan keikutsertaan imunisasi lengkap; dan
- j. pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan anak.

Pasal 23

Pemenuhan indikator pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan gizi Anak di bawah usia 5 (lima) tahun;
- b. fasilitasi peningkatan air susu ibu eksklusif dan gizi Anak;
- c. peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
- d. penanganan stunting melalui pos pelayanan terpadu;
- e. pemetaan data pemberian air susu ibu eksklusif secara berkala;
- f. pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak;
- g. penyediaan dan peningkatan fasilitas laktasi; dan
- h. optimalisasi kebijakan penyediaan waktu menyusui pada hari kerja.

Pasal 24

Pemenuhan indikator lingkungan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan pelaksanaan 5 (lima) pilar sanitasi total berbasis masyarakat;
- b. peningkatan peran lembaga kesejahteraan sosial anak di luar asuhan keluarga;
- c. peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
- d. sosialisasi sumber daya forum anak dan forum keluarga sebagai pelopor dan pelapor sanitasi.

Pasal 25

Pemenuhan indikator ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pemetaan data kawasan tanpa rokok secara berkala;
- b. sosialisasi bahaya rokok bagi anak sebagai pelopor dan pelapor;
- c. pengaturan standar kawasan tanpa rokok di lingkungan kantor kalurahan;
- d. penetapan kawasan tanpa rokok di ruang publik yang berkaitan dengan kegiatan anak; dan
- e. pelarangan kebijakan iklan rokok di dekat lembaga pendidikan, ruang bermain anak, dan sponsor rokok pada kegiatan terkait anak.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 26

- (1) Pemerintah kalurahan menetapkan fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tempat praktek mandiri tenaga kesehatan;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. klinik; dan
 - d. rumah sakit.

Bagian Keenam
Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan
Kegiatan Budaya

Umum
Pasal 27

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d memiliki indikator :

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. Sekolah Ramah Anak; dan
- c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.

Pasal 28

Pemenuhan indikator dalam rangka wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. peningkatan partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. peningkatan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. pemberian edukasi gerakan meningkatkan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada orang tua dan wali anak;
- d. pemberian fasilitasi peningkatan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- e. penyediaan fasilitas pendidikan anak luar sekolah; dan
- f. bantuan pembiayaan pendidikan bagi anak kurang mampu.

Pasal 29

Pemenuhan indikator Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
- b. peningkatan kualitas pembelajaran yang ramah anak pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah;
- c. pemenuhan fasilitas sarana prasarana ramah anak;
- d. pengawasan ketersediaan makanan sehat bagi anak di sekolah;
- e. peningkatan partisipasi anak dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
- f. fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan pelatihan konvensi hak anak; dan

- g. peningkatan partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dan dunia usaha dalam pengembangan sekolah ramah anak.

Pasal 30

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi pendukung kegiatan kreativitas anak dan kegiatan budaya;
- b. fasilitasi tempat ibadah ramah anak; dan
- c. fasilitasi ruang bermain ramah anak untuk kegiatan kreatif dan rekreatif ramah anak, yang dapat diakses semua anak.

Bagian Ketujuh Klaster Perlindungan Khusus

Umum Pasal 31

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e memiliki indikator :

- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentukbentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
- c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS;
- d. pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik sosial;
- e. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- f. pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- g. penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi khusus untuk anak yang menjadi pelaku; dan
- h. pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 32

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 huruf a dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. pelatihan bagi Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor dalam mencegah kekerasan;
- c. pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan;
- d. sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata;
- e. penyusunan materi komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi; dan
- f. pencegahan perlukaan genital Anak perempuan.

Pasal 33

pemenuhan indikator anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pencegahan dan penarikan pekerja anak dari tempat kerja;
- b. pencanangan zona bebas pekerja anak;
- c. pengintegrasian isu pekerja anak;
- d. penanganan kasus pekerja anak;
- e. pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja anak; dan
- f. pengaturan tentang pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Pasal 34

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS;
- b. fasilitasi internet aman untuk Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS; dan
- c. fasilitasi penanggulangan korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIVAIDS.

Pasal 35

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi penanganan anak korban bencana dan konflik sosial;
- b. fasilitasi kalurahan tangguh bencana;
- c. perlindungan sosial bagi anak korban bencana;
- d. fasilitasi perlindungan anak dalam situasi darurat;
- e. penyusunan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
- f. penerapan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak melalui sosialisasi, edukasi, dan simulasi.

Pasal 36

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. fasilitasi perlindungan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- b. pendampingan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang membutuhkan;

Pasal 37

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi perlindungan anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- b. pendampingan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Pasal 38

Pemenuhan indikator penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. penyediaan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan rumah perlindungan sosial untuk anak yang berhadapan dengan hukum;

- c. fasilitasi penyediaan ruang khusus ramah anak untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi khusus untuk anak yang menjadi pelaku;
- d. penyediaan tenaga pendamping;
- e. fasilitasi mediasi; dan
- f. fasilitasi penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Pasal 39

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. pelayanan medis; dan
- c. pelayanan psikologis.

BAB VI TAHAPAN KALURAHAN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Tahapan Kalurahan Layak Anak

Pasal 40 (1)

Tahapan Kalurahan Layak Anak meliputi :

- a. perencanaan Kalurahan Layak Anak;
- b. pelaksanaan Kalurahan Layak Anak; dan
- c. evaluasi Kalurahan Layak Anak.

(2) Dalam setiap tahapan Kalurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

Bagian Kedua Perencanaan Kalurahan Layak Anak

Pasal 41

Tahapan perencanaan Kalurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. deklarasi kalurahan layak anak;
- b. pembentukan gugus tugas kalurahan layak anak; dan
- c. profil kalurahan layak anak.

Pasal 42

Deklarasi Kalurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a merupakan perwujudan komitmen Kalurahan dalam mengawali penyelenggaraan Kalurahan Layak Anak.

Pasal 43

- (1) Pembentukan Gugus Tugas Kalurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan.
- (2) Gugus Tugas Kalurahan Layak Anak melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terpilah tentang Anak.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari Perangkat Kalurahan/ tokoh lembaga masyarakat.

Pasal 44

- (1) Profil Kalurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai Indikator Kalurahan Layak Anak di Kalurahan serta ukurannya.
- (2) Profil Kalurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data bagi evaluasi Kalurahan Layak Anak di Kalurahan.

Bagian ketiga

Pelaksanaan Kalurahan Layak Anak

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan Kalurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam Rencana Aksi Kalurahan Layak Anak.
- (2) Dalam pelaksanaan Kalurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian Indikator Kalurahan Layak Anak pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan sekarang dan yang akan datang.

Bagian Keempat
Evaluasi Kalurahan Layak Anak

Pasal 46

- (1) Evaluasi Kalurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan Kalurahan Layak Anak.
- (2) Evaluasi Kalurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator Kalurahan Layak Anak.
- (3) Evaluasi Kalurahan Layak Anak dilaksanakan setiap tahun
- (4) Evaluasi Kalurahan Layak Anak dilakukan oleh Gugus Tugas Kalurahan Layak Anak.

BAB VII
KELEMBAGAAN KALURAHAN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu
Gugus Tugas Kalurahan Layak Anak

Pasal 47

- (1) Pemerintah Kalurahan menyelenggarakan pengembangan Kalurahan Layak Anak dengan membentuk Gugus Tugas Kalurahan Layak Anak.
- (2) Gugus Tugas Kalurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Kalurahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Kalurahan.
- (3) Gugus Tugas Kalurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai sekretariat.
- (4) Gugus Tugas Kalurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pengembangan Kalurahan Layak Anak di Kalurahan dengan memberdayakan semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Kalurahan, Masyarakat, dan Dunia Usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (5) Tugas pokok Gugus Tugas Kalurahan Layak Anak adalah :
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Kalurahan Layak Anak;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan Kalurahan Layak Anak;
 - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan

Kalurahan Layak Anak;

- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Kalurahan Layak Anak; dan
 - e. membuat laporan penyelenggaraan Kalurahan Layak Anak kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas Kalurahan Layak Anak menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi Kalurahan Layak Anak;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan Kalurahan Layak Anak di tingkat Kapanewon dan Kalurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan Kalurahan Layak Anak di tingkat Kapanewon dan pelaksanaan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan Kalurahan Layak Anak.
- (7) Pemerintah Kalurahan dapat menjalin kerja sama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas Kalurahan Layak Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Gugus Tugas Kalurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 merupakan lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri atas unsur :
- a. perangkat kalurahan;
 - b. aparat penegak hukum;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. organisasi non pemerintah;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. dunia usaha;
 - g. orang tua;
 - h. forum anak;
 - i. media massa; dan
 - j. unsur lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Kalurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. ketua;

- b. wakil ketua;
- c. sekretaris;
- d. sub gugus tugas kelembagaan; dan
- e. sub gugus tugas 5 (lima) klaster Kalurahan Layak Anak.

Bagian Kedua

Forum Anak

Pasal 49

- (1) Forum Anak berpartisipasi dalam upaya pengembangan Kalurahan Layak Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi Anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak tentang pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai peran:
 - a. sebagai pelopor dan pelapor; dan
 - b. berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.
- (4) Peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
 - a. membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut; dan
 - b. melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan Anak, serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut.
- (5) Peran sebagai pelapor sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
 - a. melaporkan hambatan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi Anak; dan
 - b. melaporkan hambatan dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak kepada pendamping dengan didampingi fasilitator, berdasarkan informasi dan data pada wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (6) Bentuk partisipasi Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;

- b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait perlindungan Anak dari tindak kekerasan;
- c. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya; dan
- d. mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan Anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.

BAB VIII TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 50

- (1) Tanggung jawab pemerintah kalurahan dalam upaya mewujudkan kalurahan layak anak adalah:
 - a. melakukan upaya membangun kalurahan layak anak;
 - b. membentuk dan memfasilitasi forum anak di tingkat kalurahan;
 - c. membentuk dan memfasilitasi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di kalurahan; dan
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan sumber daya dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah kalurahan dapat bekerja sama dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha.

BAB IX KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DAN KELUARGA

Pasal 51

Setiap Orang Tua dan Keluarga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap Anak untuk:

- a. memberikan nafkah sesuai kebutuhan anak;
- b. menjaga kesehatan janin;
- c. mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi anak;
- d. mengurus akta kelahiran dan kartu identitas anak sejak anak dilahirkan;
- e. memberikan air susu ibu eksklusif sampai umur anak 6 (enam) bulan;
- f. memberikan pendidikan agama, karakter, dan penanaman nilai budi pekerti;
- g. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat;

- h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- i. memberikan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan;
- j. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan/atau olahraga; dan
- k. mencegah upaya mempekerjakan anak.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

Peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan kalurahan layak anak, antara lain :

- a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
- c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- d. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
- e. memberikan bantuan di bidang pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu dan anak terlantar;
- f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kalurahan layak anak dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

BAB XI

PERAN SERTA DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA

Pasal 53

- (1) Dunia Usaha harus berperan serta dalam mewujudkan Kalurahan Layak Anak.

- (2) Peran serta Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
- a. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - d. tidak mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan, usaha, dan jasa tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
 - f. mendukung Hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
 - h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak; dan
 - i. menyediakan fasilitas ramah Anak antara lain toilet Anak, penitipan Anak, dan Ruang Bermain Ramah Anak.

Pasal 54

- (1) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi Anak, pelaku usaha harus mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan Hak Anak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 56

Peran serta media massa dalam penyelenggaraan kalurahan layak anak meliputi :

- a. publikasi atau pemberitaan yang ramah anak;
- b. memberikan informasi dan hiburan yang ramah anak; dan
- c. melakukan penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan,

agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 57

Biaya pelaksanaan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan kalurahan layak anak dan pembiayaan kegiatan kalurahan layak anak dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja kalurahan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB XIII SANKSI

Pasal 58

Setiap orang yang melakukan kekerasan, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Triharjo
Pada tanggal 19 Desember 2022
LURAH TRIHARJO

ttd

SUWARDI

Diundangkan di Triharjo
pada tanggal 19 Desember 2022

CARIK TRIHARJO

ttd

SOFUWAN ADIL KURNIAWAN

Noreg Peraturan Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak
Kabupaten Bantul:(27/Triharjo/2022)

2.7 x CAPA KALURAHAN TRIHARJO
Kepala Dusun Pangripta